

SKRIPSI
ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI
KORBAN DAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL

NUR ATIKA RISLAN

I0121013

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum



KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL :ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PIDANA POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENANGANI
ANAK SEBAGAI KORBAN DAN PELAKU
PELECEHAN SEKSUAL

NAMA : NUR ATIKA RISLAN

NIM : I0121013

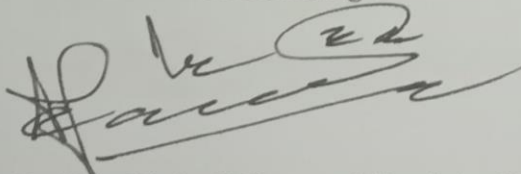
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar hasil skripsi

Majene, 21 Mei 2025

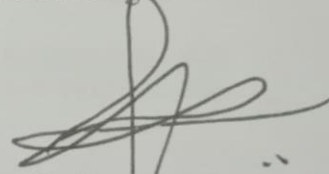
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Drs. H. Andi Tamaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19621231 199603 1 023

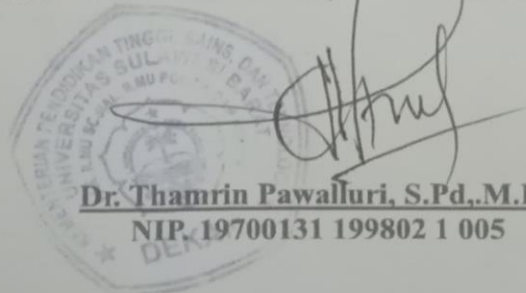
Pembimbing II



Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H
NIP. 19900323 201903 1 020

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700131 199802 1 005

SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI KORBAN DAN
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL**

NUR ATIKA RISLAM

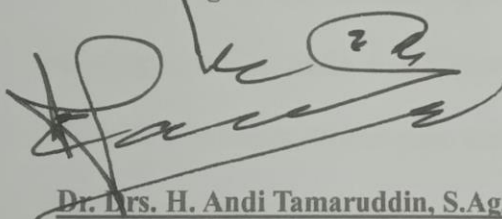
I0121013

Telah Diajukan Didepan Dewan Penguji

Pada tanggal 21 Mei 2025

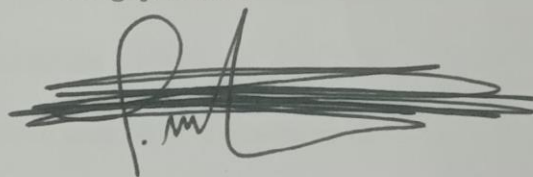
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I



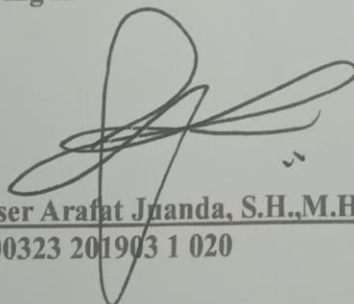
Dr. Drs. H. Andi Tamaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19621231 199603 1 023

Penguji Utama



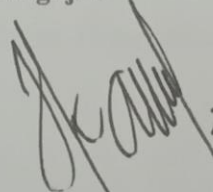
Dr. Putera Astomo, S.H., M.H
NIP. 19871110 201504 1 003

Pembimbing II



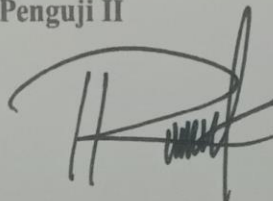
Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H
NIP. 19900323 201903 1 020

Penguji I



Ika Novitasari, S.H., M.H
NIP. 19891105 201903 2 020

Penguji II



Retno Wulan, S.H., M.H
NIDN.0022109501

HALAMAN PERNYATAAN

Saya Bertanda tangan dibawah ini:

NAMA :NUR ATIKA RISLAN

NIM :I0121013

PROGRAM STUDI :ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk di cabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 21 mei 2025



NIM.I0121013

ABSTRAK

Nur atika Rislan I0121013. ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI KORBAN DAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL.” Skripsi Prodi Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Dosen pembimbing **Fadly Yasser Arafat Juanda** dan **Dr.H.A.Tamaruddin.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam menangani anak baik sebagai korban maupun pelaku pelecehan seksual. Hukum pidana positif, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, menekankan pada aspek rehabilitasi dan perlindungan terhadap anak, baik korban maupun pelaku. Sementara itu, hukum pidana Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh jinayah, memiliki pendekatan yang berbeda dengan menekankan pada prinsip keadilan, pencegahan, dan pemulihan korban, serta pertimbangan terhadap usia dan kedewasaan pelaku.

Kata Kunci : Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam, Pelecehan Seksual, Anak, Korban, Pelaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari kekerasan berbagai jenis, termasuk pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur harus ditindak tegas karena merupakan pelanggaran yang melanggar hukum. Di Indonesia, baik hukum pidana positif maupun islam memiliki konstruksi normatif yang melarang dan menghukum perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ini penting untuk memahami perbedaan dan persamaan antara kedua hukum tersebut agar kita dapat menemukan cara terbaik untuk mencegahnya dan menangannya.¹

Anak-anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan negara dan bangsa ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak agar mereka dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang mengintai di tengah upaya untuk melindungi anak-anak. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan perbuatan yang mencela dan memerlukan tindakan tegas. Korban dapat mengalami trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan sebagai akibat dari perbuatan ini. Semua orang tahu bahwa seks

¹ Sitti Dahlia, Analisis faktor penyebab perilaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di kecamatan Angata kabupaten konawe Selatan, jurnal nursing 13 (3), 2022 hlm. 171

bukanlah hal yang tabu jika dibicarakan secara ilmiah karena merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan lain. Dari berbagai tindakan yang meresahkan masyarakat ini, kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur sebagai akibat dari pengaruh internet akhir-akhir ini semakin meningkat. Karena pengaruh internet, kejahatan seksual, khususnya pelecehan seksual terhadap anak-anak, telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan.

Pelecehan seksual yang dilakukan anak-anak ini telah menyebabkan banyak korban mengalami kegoncangan jiwa dan kemunduran mental. Karena pengaruh internet, pelecehan seksual telah berkembang menjadi salah satu penyakit sosial yang memiliki dampak negatif terhadap negara dan masyarakat. Menurut B. Simanjuntak, patologi sosial adalah gejala di mana tidak ada korelasi antara berbagai aspek kehidupan yang dapat membahayakan atau menghalangi pemuasan keinginan dasar.

Pelecehan seksual menjadi salah satu dari banyak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum. Kebanyakan kejahatan seksual dilakukan oleh laki-laki. Kejadian ini terjadi di masyarakat tanpa mempertimbangkan kelas sosial pelaku dan korbannya. Pengaruh lingkungan, latar belakang kejiwaan, atau guncangan jiwa yang disebabkan oleh rangsangan seksual dapat menyebabkan kejahatan tersebut. Sangat mengecewakan bahwa tindak pidana pelecehan tersebut dilakukan oleh mereka yang dikenal baik oleh korban, seperti guru, dokter, teman dekat, dan orang tua kandung. Pasal 2B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak

memiliki hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia, serta hak hak anak yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengatur tentang hak hak anak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara untuk melindungi anak tetap diperlukan oleh undang-undang mengenai perlindungan anak. Tindakan nyata harus diambil untuk memerangi dan mencegah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pendidikan seks yang diberikan oleh orang tua dan pihak lain, termasuk sekolah, dapat membantu mencegah hal ini terjadi.

kasus pelecehan seksual yang dilaporkan. Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur selalu mendapat perhatian dan kemudian diangkat menjadi topik utama oleh media massa sejak lama. Kejahatan terhadap anak-anak telah meningkat dalam berita televisi, koran, dan sosial media dalam beberapa tahun terakhir.² Hal ini terjadi karena, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan terhadapnya dan harta benda serta pelecehan seksual semakin meningkat. Kekerasan seksual, sebagai masalah sosial, telah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik oleh orang dewasa maupun lanjut usia, dengan mayoritas korban anak-anak. Berbagai jenis pelecehan seksual akhirnya menjadi kejahatan yang terungkap, biasanya dilakukan oleh orang. menunjukkan bahwa

² Veny Melisa Marbun, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana pelecehan seksual kepada anak di bawah umur. Jurnal Hukum (2020). Hlm. 129

pelecehan seksual dan kekerasan seksual terjadi di keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman dan perlindungan bagi anak. Meningkatnya jumlah kasus pelecehan terhadap anak baik di sekolah maupun di lingkungan umum menunjukkan bahwa anak-anak masih tidak memiliki perlindungan yang memadai. .

Hal ini juga menunjukkan bahwa lingkungan yang aman dan ramah anak masih jauh. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi dalam interaksi antara anak dan orang dewasa. Anak menjadi tempat pelaku melampiaskan rangsangan seksualnya kepada korban atau orang lain. Peran orang tua sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan anak seharusnya memiliki hak-hak dan perlindungan yang luas. Dalam konteks lingkungan keluarga, peran dan fungsinya. Buku KUHP, dari pasal 281 sampai dengan pasal 299, mengatur tindak kejahatan yang terkait dengan masalah seksual atau kesusilaan. Tindakan seksual yang ditunjukkan secara verbal, non-verbal, atau visual disebut pelecehan seksual. Tidak sedikit berita di televisi atau sosial media yang membahas kejahatan seksual kepada anak, yang sering terjadi setiap hari. Pelecehan seksual terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihentikan. Jika pelecehan seksual tersebut terjadi secara alami, moral dan batin anak pun akan terancam jika hal itu terjadi di masa depan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hukum dan menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis langsung pada anak.

Pelecehan seksual terhadap anak-anak biasanya diselesaikan dalam bentuk sodomi, pencabulan, incest, pemerkosaan, dan catcalling. Selain itu, sebagian besar pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang-orang yang paling dekat dengan lingkungan mereka, yang seharusnya membuat anak merasa aman dan nyaman, tetapi mereka malah membuat anak merasa takut dan trauma.³ Pelecehan seksual sering menyebabkan anak menderita, emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, menjadi introvert, susah tidur, tidak fokus pada kelas, dan bahkan tidak naik kelas. Salah satu masalah yang dihadapi remaja adalah aktivitas seksual yang dapat membawa mereka ke arah yang negatif. Selain itu, ada kemungkinan bahwa penyebab tindak pidana pelecehan seksual terjadi karena anak-anak terpengaruh oleh lingkungan pornografi, seperti film dan gambar porno, serta buku-buku dan buku pornografi yang tersebar luas di masyarakat.

Anak dapat menjadi terangsang dan mempengaruhi orang lain. akibatnya, penyimpangan seksual sering terjadi pada remaja. Pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Semua orang dapat dituduh pelecehan seksual, termasuk anak-anak, dan orang-orang ini dapat menjadi target pelecehan, termasuk anak-anak atau saudara kandung mereka sendiri.

Oleh karena itu, pelaku pelecehan seksual disebut sebagai predator seksual. Pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga terjadi pada kaum laki-laki, menurut Khaeruddin.

³ Dewi Anak sagung Laksmi, perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual berdasarkan hukum islam, jurnal konstruksi hukum, (2021). Hlm. 628

Menurutnya, korban pelecehan seksual hanya perempuan karena kaum laki-laki memiliki kekuasaan dan kedudukannya di masyarakat, sedangkan kaum perempuan tidak. Perempuan dianggap hanya sebagai pelampiasan nafsu atau pemuas. Banyak kasus pelecehan seksual, seperti pencabulan dan pemerkosaan, telah terjadi baru-baru ini. Faktor-faktor ini termasuk tingginya pergaulan bebas, pengaruh dari budaya asing yang masuk ke tanah air, dan kurangnya pengawasan orang tua. Selain itu, lemahnya sistem hukum untuk khususnya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Oleh karena itu, pemerintah yang bertanggung jawab atas penegakan hukum seharusnya memberikan sanksi yang lebih tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.⁴

Dalam Islam, pelaku pelecehan seksual biasanya dikenakan *hukuman ta'zīr*, di mana pemerintah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan jenis hukuman apapun. Dalam dalil naqlī (al-Qur'an), memang tidak disebutkan secara eksplisit tentang materi hukum menjerat pelaku. Sistem hukum Indonesia masih lemah dalam menangani kasus kekerasan seksual. Jadi, masih banyak pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak dan orang dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur biasanya melibatkan korban atau bahkan orang korban.

Hal yang sama juga berlaku untuk remaja yang biasanya dikenal.

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai perbuatan asusila atau cabul

⁴ Lubis Muhammad Ridwan, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam hukum perspektif hukum Islam dan hukum pidana, (2018).hlm. 181

yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum terhadap orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa kerelaan korban. Didasarkan pada definisi ini, umumnya dianggap bahwa pelecehan seksual ini mencakup aktivitas seksual menyimpang (asusila), baik dilakukan sendiri maupun terhadap orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan bentuk representasi atau cerminan dari dekadensi (kemerosotan dan keterpurukan) moral seseorang, yang membuatnya berbahaya. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak di masyarakat adalah representasi dari aktivitas seks yang terjadi di masyarakat.

Pelecehan seksual terhadap anak dapat datang dalam berbagai bentuk, kata Fauziah. Ada kemungkinan ucapan berbau seks yang membuat anak tidak nyaman, membuat mereka dipaksa, ditipu, atau diancam untuk melakukan kontak seksual dengan mereka. Karena telah menghasilkan tindakan pidana yang menyalahi undang-undang dan norma agama, tindakan seksual ini dianggap sebagai perbuatan menyimpang. Islam jelas melarang keras setiap tindakan seksual yang menyimpang, termasuk pelecehan seksual, khususnya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Oleh karena itu, pemerintah yang bertanggung jawab atas penegakan hukum seharusnya memberikan sanksi yang lebih tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Islam, pelaku pelecehan seksual biasanya dikenakan *hukuman ta'zīr*, di mana pemerintah

memiliki otoritas penuh untuk menetapkan jenis hukuman apa pun. Dalam dalil naqlī (al-Qur'an), memang tidak disebutkan secara eksplisit tentang materi hukum.⁵

Sumber Daya yang Dapat Dihubungi

1. Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI): KPAI adalah lembaga yang berfungsi untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia.
2. Lembaga perlindungan anak: Lembaga perlindungan anak adalah lembaga yang berfungsi untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan dukungan kepada korban pelecehan seksual.⁶
3. Polisi: Polisi adalah lembaga yang berfungsi untuk menangani kejadian pelecehan seksual dan memberikan dukungan kepada korban.

Dengan adanya keinginan mengetahui lebih jauh segala yang telah diuraikan diatas sekaligus menjadi latar belakang permasalahan oleh karenanya saya mengambil penelitian diatas dengan judul

“ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI KORBAN DAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL,”

⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, S.H. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. (2018). (n.p.): Media Pressindo.

⁶ Nurmawati Dhea Kurniawati PELECEHAN SEKSUAL DARI ASPEK MEKANISME PERTAHANAN DIRI. (2023). (n.p.): Penerbit Qiara Media.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme implementasi diversi dalam hukum pidana positif dibandingkan dengan prinsip *ta'zir* dalam hukum pidana islam dalam menangani anak sebagai pelaku pelecehan seksual?
2. Apakah prinsip keadilan restoratif dalam diversi lebih efektif dibandingkan dengan prinsip *ta'zir* dalam memberikan rehabilitas bagi anak pelaku pelecehan seksual?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui mekanisme implementasi diversi dalam hukum pidana positif dibandingkan dengan prinsip *ta'zir* dalam hukum pidana islam dalam menangani anak sebagai pelaku pelecehan seksual
2. Untuk mengetahui Apakah prinsip keadilan restoratif dalam diversi lebih efektif dibandingkan dengan prinsip *ta'zir* dalam memberikan rehabilitas bagi anak pelaku pelecehan seksual

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian Teoritis

Analisis ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dengan memberikan wawasan baru tentang perbandingan antara dua sistem hukum yang berbeda dalam konteks perlindungan.

2. Penelitian praktis

Hasil analisis dapat digunakan untuk merancang program Pendidikan dan kampanye kesadaran yang bertujuan untuk

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan diversi dalam perkara anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang ancaman pidananya di bawah lima tahun menghadirkan dilema bagi aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan ancaman pidana minimum dan maksimum yang jelas dalam syarat diversi, sehingga efektivitas diversi menjadi kurang optimal. Akibatnya, penanganan perkara anak dalam kasus pelecehan seksual sering kali kurang memberikan perlindungan yang memadai bagi korban maupun memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku. Kondisi ini menuntut adanya pembenahan regulasi dan pemahaman yang lebih mendalam agar diversi dapat dilaksanakan secara efektif tanpa mengabaikan kepentingan keadilan dan perlindungan bagi anak sebagai korban maupun pelaku.
2. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pendekatan restorative justice melalui diversi lebih efektif karena menekankan rehabilitasi dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan cara yang humanis dan menghindari stigma negatif. Sedangkan ta'zir dalam hukum Islam berfungsi sebagai mekanisme hukuman yang fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi pelaku serta jenis kejahatan secara umum. Oleh karena itu, diversi lebih tepat digunakan untuk perlindungan dan rehabilitasi anak, sementara ta'zir lebih cocok untuk penegakan hukum secara luas.

B. SARAN

1. Disarankan agar regulasi terkait diversi diperjelas dengan menetapkan batasan ancaman pidana minimum dan maksimum yang jelas, khususnya untuk kasus pelecehan seksual anak. Selain itu, perlu peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar diversi dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan, sehingga perlindungan terhadap korban terpenuhi dan efek jera bagi pelaku dapat tercapai. Pembenahan ini penting untuk memastikan diversi tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian, tetapi juga menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.
2. Disarankan agar sistem peradilan pidana anak di Indonesia lebih mengedepankan penerapan diversi sebagai bagian dari restorative justice, karena pendekatan ini lebih efektif dalam memberikan rehabilitasi dan pemulihan secara humanis serta menghindari stigma negatif terhadap anak. Sementara itu, mekanisme ta'zir dalam hukum Islam sebaiknya digunakan sebagai instrumen penegakan hukum yang bersifat umum dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi pelaku dan jenis kejahatan. Pendekatan yang tepat ini akan mendukung perlindungan anak sekaligus menjaga ketertiban hukum secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ana Nadhya Abrar pelecehan dan kekerasan seksual.(1998) Universita Gadjah Mada Yogyakarta.
- Andi Hamzah Hukum Pidana Indonesia. (2017). Indonesia: Sinar Grafika.
- Ahmad Irwan Hamzani, Havis Arafik. Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis. (2023). (n.p.): Penerbit NEM.
- Dr. Mardani Hukum Pidana Islam. (2019). (n.p.): Prenada Media.
- Dr . H.M Nurul Irfan, M.Ag.Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga. (2022). (n.p.): Amzah.
- Irfan, M. N. (2016). Hukum pidana Islam. Indonesia: Penerbit Amzah.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S.H. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. (2018). (n.p.): Media Pressindo.
- Nurmawati Dhea Kurniawati PELECEHAN SEKSUAL DARI ASPEK MEKANISME PERTAHANAN DIRI. (2023). (n.p.): Penerbit Qiara Media.
- Ramiyanto S.H.I M.,H Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya. (2019). (n.p.): Citra Aditya Bakti.
- Suzie Sugijokanto Cegah Kekerasan pada Anak. (2014). (n.p.): Elex Media Komputindo.

JURNAL

- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish, 2020.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung, 2009.

- Agustini, Ika, Taufiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2.3 (2021):342-355. <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/download/89/62>
- Brutu, Jumadin. *Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- Bashewa, Renaldi P. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia." *Lex Administratum* 4.4(2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/11795/11387>
- Cahyani, Yulianti Ningsih, Alfa Galih Verdijantoro, and Febriyanti Uma. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Mimbar Keadilan* 13.2 (2020):218-228. https://web.archive.org/web/20200716010813id_/http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/download/3676/pdf
- Dahlia, Sitti, Sartiah Yusran, and Ramadhan Tosepu. "Analisis faktor penyebab perilaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan." *Jurnal Nursing* 13.3 (2022): 169-179.
- Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, and Ni Made Sukurti Karma. "Perlindungan Hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual berdasarkan hukum islam." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2.3 (2021): 628-633. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/3669/2660>
- Iskandar, Wahyuni, N. Azizah, and St Satriani. "Pengaruh pelecehan seksual terhadap mental siswa di Duta Pelajar Gowa." *Jurnal J-BKPI* 2.1 (2022): 44-52.

- Lubis, Muhammad Ridwan. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Kaidah* 17.3 (2018).
- Marbun, Veny Melisa, Randa Christianta Purba, and Rahmayanti Rahmayanti. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur." *ADIL: Jurnal Hukum* 11.1 (2020).
<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/JurnalADIL/article/download/1448/856>
- Manalu, Charold Ary Putra. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak yang Dilakukan oleh Keluarga Kandung (Studi di Polres Kota Deli Serdang)*. Diss. Universitas Medan Area, 2022.
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/3669/2660>
- Setiadi, Raden Azhari. "Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Pada Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)." *Jurnal Idea Hukum* 7.1(2021).
https://web.archive.org/web/20210803054053id_/http://jih.fh.unsoed.ac.id/ndex.php/jih/article/download/178/132
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal IlmiahAdvokasi* 4.1(2016):53-61.
<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/download/356/342>
- Dewantary, Zenny Rezanía. "Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Veritas et Justitia* 2.2 (2016): 303-326.
<https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/download/148/99>
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48.1 (2018): 97-114.
<https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/114/46>
- Brutu, Jumadin. *Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/download/10152/30>

Darsi, Darsi, and Halil Husairi. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu* 16.2 (2019): 559785.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/syirkah/article/download/10196/51>

Pratama, Widhy Andrian. "Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedofilia." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 8.1 (2024): 17-28.

<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/download/22072/7247>

SKRIPSI

Khairunnisa, Maurizka. "Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru." (2020). Sugama, *Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia.* *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1.3 (2024): 306-316.

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2269/2037>

Angelia, Ivana Lara. *Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian Di Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Aceh)*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perpu No 1 tahun 2016 perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.